



MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*, MELALUI PENGUATAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Harianto¹⁾, Mudji Rahardjo²⁾

^{1,2)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun
Email: harianto@unmer-madiun.ac.id

Abstrak

Good governance dalam kinerja pemerintahan desa masih dinilai rendah, belum sesuai dengan harapan masyarakat, banyak kasus kebijakan pembangunan desa yang dihasilkan pemerintahan desa kurang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, akibatnya masyarakat desa kurang merespon secara positif dalam pelaksanaan pembangunan desa. Praktek good governance sangat dibutuhkan komitmen dan integritas kepemimpinan kepala desa yang diwujudkan melalui program pembangunan desa dan orientasi tindakan selalu ditujukan untuk melayani kepentingan warga desa. Idealisme kepemimpinan kepala desa tersebut, dapat dihasilkan melalui proses pemilihan kepala desa, yang sementara banyak diwarnai politik uang. Oleh karena itu, perlu penguatan demokrasi desa untuk menghasilkan kepemimpinan kepala desa yang aspiratif, sehingga mampu mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, *Good Governance*, Pemilihan Kepala Desa, Demokratisasi

Abstract

Good governance in the performance of village governance is still considered low, not in line with community expectations, many cases of village development policies produced by the village government are not in accordance with the aspirations and needs of the community, consequently the village community does not respond positively in the implementation of village development. Good governance practices are highly needed commitment and integrity of the leadership of the village head which is realized through the village development program and action orientation is always aimed at serving the interests of the villagers. The idealism of the village head's leadership can be generated through the village head election process, which while being tinged up with a lot of money politics. Therefore, it is necessary to strengthen village democracy to produce aspirational village leadership, so that it can realize good governance in the implementation of village government functions.

Keywords: Village Governance, Good Governance, Village Head Election, Democratization



I. PENDAHULUAN

Good governance menjadi impian dan harapan masyarakat luas, karena dengan praktik good governance akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berwibawa dan bersih dari unsur KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Harapan dan keinginan masyarakat tersebut, tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pemerintahan pusat, dan daerah saja, melainkan juga sampai pada tingkatan pemerintahan desa. Banyak kasus mengemukakan diberbagai desa yang kepala desanya terjerat kasus korupsi, mulai dari kasus penggelembungan anggaran, sampai dengan pelaksanaan proyek pembangunan desa yang fiktif. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang sebagian besar masih ditempati oleh aparat desa yang rendah integritasnya maka dapat menjadi hambatan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran warga desa. Program pembangunan desa yang dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sosial, ternyata tidak tepat sarannya karena banyak program pembangunan yang dihasilkan bukan merupakan kebutuhan masyarakat desa melainkan keinginan dari sebagian kecil elit-elit desa. Masyarakat desa hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan bukan sebagai subyek dan pelaku pembangunan desa, akibatnya pelaksanaan pembangunan desa kurang mendapat respon yang positif dari masyarakat desa. Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan kepala desa yang memiliki integritas yang tinggi, dan diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan pembangunan desa, dan segala tindakan senantiasa diorientasikan untuk kepentingan masyarakat desa.

Idealisme dari kepemimpinan kepala desa tersebut, tidak dapat terlepas dari proses pemilihan kepala desa yang berlangsung kurang demokratis. Di banyak tempat, pemilihan kepala desa selalu diwarnai dengan praktik politik uang. Hasil temuan penelitian Harianto, dkk (2017) bahwa: politik uang (money politic) dan konflik horizontal masih mewarnai

penyelenggaraan pemilihan kepala desa, sehingga mempengaruhi kualitas pilihan politik warga desa, dan kualitas demokrasi desa. Dodorikus (2011), studi kasus Desa Bani Amas: Faktor dominan yang menghambat implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 di Desa Bani Amas adalah masih berkembangnya budaya politik uang. Demikian pula Tomoning, Y (2015), hasil penelitiannya menunjukkan adanya kecurangan sejak berlangsungnya Pemilihan Kepala Desa Minton tahun 2013 secara langsung, seperti diantaranya: dari pihak panitia meloloskan berkas salah satu kandidat calon kepala desa walaupun sebenarnya tidak lengkap untuk ikut sertakan dalam pencalonan kepala desa, adanya kampanye hitam, adanya kampanye money politik, serta mengabaikan peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yang di keluarkan pemerintah pusat. Dalam realitas politik, bahwa sebagian besar calon kepala desa mempercayai bahwa politik uang merupakan media politik yang efektif untuk mempengaruhi masyarakat pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Menurut Alexander (2003), uang dalam perspektif politik merupakan: Instrumen atau alat, yang memiliki arti penting untuk mengetahui bagaimana ia digunakan orang untuk mencoba mendapat pengaruh, atau di ubah menjadi sumberdaya-sumberdaya yang lain, atau dipergunakan secara berkombinasi dengan sumberdaya yang lain dalam rangka meraih kekuasaan. Karena sifat universalnya, uang pun menjadi elemen penjeja (tracer element) dalam mempelajari kekuasaan politik. Nassmacher dalam Abisono (2012) menegaskan, bahwa uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikannya. Dengan demikian uang menjadi alat politik untuk meraih kemenangan dalam proses pemilihan yang berlangsung.

Yusrill.M (1999), mengingatkan bahwa: demoralisasi yang diakibatkan oleh



money politics akan sangat berbahaya baik dipandang dari sisi deontologis (maksud) maupun teologis (konsekwensi). Karena sifatnya yang destruktif, yakni bermaksud mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan imbalan tertentu, atau mempengaruhi visi dan misi suatu partai sehingga pilihan politik kebijakannya tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat. Alfonso dalam Ismail bahwa: Politik Uang akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat. "Karena kekuasaan yang semestinya diberikan melalui suatu trust telah dibeli dengan uang. Dampaknya, pembangunan menjadi tidak lancar dan kompetisi internasional tidak terkejar.". Sehingga masyarakat seharusnya berfikir dua kali jika menerima uang dari para kandidat yang menginginkan dirinya agar bisa terpilih. Politik uang dalam norma hukum dinilai sebagai bagian dari korupsi yaitu terjadi transaksi suap menyuap dari pihak berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilihan. Ditegaskan pula dari Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu" (Ismail). Dengan demikian politik uang, akan merusak mental masyarakat, dengan uang segala sesuatunya dapat mudah diraih atau dicapainya termasuk dalam pemilihan umum. Disadari atau tidak, dengan adanya politik uang dapat mendorong suburnya praktek korupsi, karena seseorang terpilih dalam menduduki jabatan publik melalui uang maka kemungkinan besar mereka akan berorientasi bagaimana untuk

mengembalikan biayanya dalam pemilihan tersebut.

Sementara dalam upaya mewujudkan pemilihan kepala desa yang demokratis, masih terdapat kendala yang cukup berat, karena dalam tradisi masyarakat desa bahwa politik uang dalam pemilihan kepala desa adalah hal yang wajar, dan bahkan secara normatif dianggap syahsyah saja. Menurut Umam, (2006), menegaskan bahwa: perilaku money politics, dalam konteks politik sekarang, seringkali diatasmamakan sebagai bantuan, infaq, shadaqah dan lain-lain. Pergeseran istilah money politics ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Demikian pula dari proses pemilihan kepala desa, politik uang diidentikkan sebagai bentuk penggantian waktu masyarakat yang harus menyisakan waktunya untuk memberikan hak pilihnya. Untuk itu, dibutuhkan penafsiran yang tepat untuk memahami makna di balik perilaku politik (political behaviour) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan. Dalam perspektif moralitas masih menjadi pertentangan apakah money politics itu haram atau tidak, sementara penilaian beberapa agamawan bahwa money politics itu harap, dan ada pula penilaian agamawan yang tidak seekstrem itu. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ismawan, (1999), kesulitan mengambil persepsi yang tegas di kalangan pemimpin masyarakat cukup membingungkan masyarakat. Ketika beberapa agamawan menyatakan bahwa money politics itu haram, penilaian beberapa agamawan yang lain tidak seekstrem itu. Menteri Agama Malik Fadjar, seperti yang dikutip oleh Ismawan



dalam money politics Pengaruh Uang dalam Pemilu, tidak mau secara tegas mengatakan hukum praktik money politics haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukumnya dengan dalil-dalil yang jelas berkaitan langsung dengan soal ini. Kondisi inilah yang menjadi sebab maraknya praktek politik uang, hingga sampai saat ini masih terjadi praktik money politics dalam setiap pemilihan tidak terkecuali dalam pemilihan kepala desa.

Namun demikian praktik politik uang dalam proses pemilihan kepala desa akan menghasilkan kepemimpinan kepala desa yang rendah legitimasinya di mata masyarakat desa. Pada hal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dibutuhkan legitimasi dan dukungan masyarakat, tanpa ada dukungan masyarakat tidak mungkin penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan good governance pada penyelenggaraan pemerintahan desa masih jauh dari harapan masyarakat sepanjang proses pemilihan kepala desa tidak berlangsung secara demokratis.

II. KAJIAN LITERATUR

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi impian banyak masyarakat. Kendati pemahaman mereka mengenai good governance berbeda-beda, sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, dengan praktik governance maka kualitas pelayanan publik akan menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan masyarakat. Impian dan harapan tersebut, tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelayanan publik ditingkat pusat atau daerah saja, melainkan juga dapat diwujudkan sampai pada tataran pemerintahan desa, sebab masyarakat juga masih menilai rendahnya kinerja pemerintahan desa tercermin dari

program kerja pemerintahan dan pembangunan desa yang kurang berpihak pada kepentingan masyarakat desa. Banyak program pembangunan desa hanya merupakan referensi kepentingan elit desa dibandingkan dengan kepentingan warga desa, akibatnya dalam implementasi program pembangunan desa kurang mendapat respon positif oleh sebagian besar warga desa.

Usaha pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance telah banyak kemajuan yang dicapainya, walaupun sejauh ini belum terlihat upaya yang maksimal dan sistematis untuk mewujudkan praktik governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Dwiyanto et.al (2006:2), Pemerintah menghadapi berbagai kendala untuk menyusun kebijakan dan program perbaikan praktik governance. Pertama, praktik governance memiliki dimensi yang luas sehingga terdapat banyak aspek yang harus diintervensi apabila kita ingin memperbaiki praktik governance. Kedua, belum banyak tersedia informasi mengenai aspek strategis yang perlu memperoleh prioritas untuk dijadikan sebagai entry point dalam memperbaiki kinerja governance. Ketiga, kondisi antar daerah di Indonesia yang sangat beragam membuat setiap daerah memiliki kompleksitas masalah governance yang berbeda. Keempat, komitmen dan kepedulian dari berbagai stakeholder mengenai reformasi governance berbeda-beda dan pada umumnya masih rendah. Demikian pula dalam mewujudkan good governance pada tingkat pemerintah desa, memiliki kompleksitas permasalahan yang beragam dan berbeda-beda kondisinya, hal ini menyangkut aspek budaya, tradisi, adat istiadat, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Berbagai kendala itu menjadi faktor pendorong untuk melakukan perbaikan kinerja pemerintahan desa. Selama ini untuk memperbaiki kinerja governance hanya bersifat sporadis dan tidak terintegrasi dengan tepat sehingga hasilnya belum banyak dirasakan oleh



masyarakat luas. Kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan dana desa masing-masing kurang lebih satu milyar (Rp1.000.000.000-) diharapkan dapat mendorong dan mempercepat kemajuan desa, sehingga problem sosial dapat diatasi sesuai dengan tingkat persoalan yang dihadapi oleh masing-masing warga desa. Namun alokasi dana tersebut belum nampak hasilnya yang dapat dirasakan oleh sebagian besar warga desa, karena orientasi program kerja kurang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan warga desa.

Fenomena diatas, menunjukkan bahwa belum ada strategi yang bersifat menyeluruh dalam pengembangan *good governance* pada umumnya. Kepedulian pemerintah untuk secara sungguh-sungguh merancang pembaharuan praktik *governance* menuju yang lebih baik masih rendah. Pada hal pengembangan *good governance* merupakan suatu keharusan dalam kondisi saat ini, era globalisasi telah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan bahkan terjadinya interkoneksi antar wilayah harus dapat berlangsung semakin efisien. Dalam era globalisasi dibutuhkan daya saing dalam proses pelayanan masyarakat, mutu kecepatan, dan kepastian kebijakan menjadi kunci kesuksesan. Salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen yang tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *United Nations Development Program* (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development*” (1977), mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut :
“*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to a country's affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the wellbeing of their population*” (Tata Kelola Pemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk

mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesitas social dalam masyarakat). Dengan demikian dapat dimaknai suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah menyangkut baik proses maupun hasilnya. Sebagai suatu proses berkaitan dengan penggunaan kedudukan dan kewenangan pemerintah desa dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat baik menyangkut bidang ekonomi, sosial, politik, dan administratif sehingga dapat mendayagunakan segenap potensi masyarakat desa untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa. Sedangkan sebagai hasil berkaitan dengan kinerja pemerintahan desa yang mampu menghasilkan berbagai program pembangunan desa yang dapat dirasakan manfaatnya bagi kepentingan warga desa. Untuk itu, dalam upaya mewujudkan *good governance* dibutuhkan kepala desa yang memiliki komitmen, dan integritas yang tinggi untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa yang baik. Kepala desa sebagai figur kepemimpinan desa yang dihasilkan melalui proses pemilihan kepala desa. Melalui mekanisme pemilihan kepala diharapkan dapat menghasilkan kepala desa yang aspiratif dan peduli terhadap kepentingan warga desa. Maka dari itu, pemilihan kepala desa harus mampu menjamin berlangsung suksesi kepemimpinan desa secara demokratis, agar dapat dihasilkan kepala desa yang memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat desa lebih maju dan lebih baik. Namun demikian, dalam banyak kasus proses pemilihan kepala desa selama ini masih diwarnai politik uang, dan bahkan cenderung menimbulkan konflik horisontal antar pendukungnya. Politik uang selalu menjadi modus yang efektif dalam upaya mempengaruhi dan menggalang massa untuk memberikan dukungan kepada calon pemimpin. Praktek



politik uang dianggap efektif untuk memobilisasi massa, karena rendahnya kepercayaan terhadap sistem politik, dapat menjadi alat politik yang efektif untuk mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Menurut Mohamad Amanu (2015), ditemukan bukti bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa dilakukan oleh *expert* agen (kandidat calon kepala desa, tim sukses) dan *lay* agen yaitu pemilih selain tim sukses. Adapun cara yang dilakukan oleh agen dalam praktik politik uang yaitu melalui kegiatan kampanye. Sedangkan wujud dari politik uang sebagai sarana antara interaksi pada *expert* agen dan *lay* agen berupa uang tunai, barang dan pemberian janji-janji politik seperti pembangunan infrastruktur dan ziarah wali lima.

Sementara itu, perilaku politik tersebut oleh sebagian besar warga desa dinilai sebagai suatu hal yang wajar dan bahkan cenderung menjadi tradisi berdemokrasi di desa. Situasi ini, dimanfaatkan oleh calon kepala desa untuk menggunakan uang dalam berebut simpati dari warga desa. Melalui kader-kader elitnya secara fulgar (terang-terangan) melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada warga desa dan atau dilakukan melalui berbagai modus seperti bantuan atau infaq. Uang sebagai sumber daya politik dalam mencapai sebuah kekuasaan, berbentuk dalam berbagai aspek dalam pemilihan. Menurut Schaffer & Schadler (2007) dalam Sumarto (2014) *money politic* melibatkan “pasar dukungan politik” (*electoral market*) dengan “pembeli suara” (*vote buyers*) memberikan uang baik dalam bentuk utuh berdasarkan besaran nominalnya ataupun dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh “penjual suara” (*vote sellers*), dan penjual suara menyerahkan suaranya sebagai wujud imbalan atas uang atau barang dan jasa yang telah diterimanya. Uang dapat dipakai sebagai sarana untuk mencari dukungan politik dari pertukaran uang kepada pemilih atau penjual suara,

sehingga pemilih menyerahkan hak pilihnya untuk mendukung kepada pembeli suara. Praktek *money politic* tersebut hadir dalam dua bentuk yakni *vote buying* (pembeli suara) dan *pork barrel* (penyaluran barang/materi). Lebih lanjut Stokes (2007) dalam Sumarto (2014) menjelaskan secara sederhana praktek pembelian suara diartikan sebagai pertukaran antara uang dengan suara pemilih. Pembelian suara melalui pertukaran sejumlah uang dalam pemilihan seringkali terjadi dalam fenomena politik dimana terjadi transaksi antara pembeli suara (kandidat) dan penjual suara (rakyat). Transaksi jual beli suara ini dapat dimaknai sebagai praktek penyimpangan dalam politik, karena dasar terbentuknya dukungan suara bukan terletak pada gagasan, ide yang dituangkan dalam visi, misi, dan program kerjanya melainkan karena penyuaipan atas hak pilih dalam pemilihan. Transaksi pembelian suara tersebut, terjadi kedua belah pihak memiliki tanggungjawabnya, sebagaimana dikemukakan oleh Schaffer dan Schadler dalam Schaffer, ed. (2007) tidak semua transaksi komersial dapat diartikan sebagai praktek pembelian suara, akan tetapi terdapat dua logika transaksi yang dapat dikatakan sebagai praktek pembelian suara yakni: (1) para aktor yang terlibat (penjual dan pembeli) terlibat dalam pertukaran yang efektif antara uang dengan suara, jika pembeli tidak membayar penjual tidak akan memberikan suaranya; (2) pembeli dan penjual mengerti apa yang sedang mereka lakukan, bahwa mereka memasuki hubungan timbal balik dari pertukaran antara uang dengan suara.

Keadaan tersebut merupakan fenomena kehidupan demokrasi di tingkat paling bawah (*grass-roots level*). Proses pemilihan yang diwarnai dengan perilaku politik yang *opportunis*, menjadikan proses pemilihan kepala desa tidak berjalan secara demokratis. Fenomena diatas, harus mampu menjadi perhatian semua pihak utamanya elemen masyarakat desa, agar proses pemilihan kepala desa



akan menghasilkan pemimpin desa yang memiliki komitmen untuk melakukan pembaharuan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, dengan lokasi penelitian di 3 (tiga) kecamatan, Kabupaten Magetan dengan pertimbangan 3 kecamatan tersebut memiliki geografis, dan karakteristik masyarakat berbeda-beda baik dari aspek budaya maupun kegiatan sosial ekonomi, sehingga dapat dipastikan survey yang beragam dengan populasi tersebut dapat menghasilkan data yang bervariasi. Dari 3 (tiga) kecamatan, untuk masing-masing kecamatan diwakili 2 (dua) desa, yang dipilih berdasarkan teknik "*Purposive Sampling*". Menurut Sugiyono (2002), "*purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja". Disamping itu, penentuan sampel ditetapkan berdasarkan subyek yang berkompeten serta secara langsung mengetahui, memahami, dan sekaligus terlibat didalamnya. Subyek penelitian masing-masing desa ditetapkan 20 orang terdiri dari: panitia pemilihan 2 orang, calon kepala desa 2 orang, kader elit calon kepala desa 5 orang dan warga desa yang memiliki hak pilih 11 orang.

Teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara, daftar pertanyaan, dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan "*Statistik deskriptif*". Menurut Sugiyono, "*Statistik deskriptif* adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi". Lebih lanjut dijelaskan bahwa: dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuat hubungan antara variabel melalui analisis bandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi". Untuk melakukan

interpretasi data, yang datanya bersifat ordinal maka diperlukan skala pengukuran likert, dan jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata antara lain: Sangat setuju dengan skor 5, b) Setuju dengan skor 4, c) Ragu-ragu dengan skor 3, d) Tidak setuju dengan skor 2, dan e) Sangat tidak setuju dengan skor 1. Dengan mendasarkan pada skala pengukuran tersebut, maka dalam interpretasi terhadap data yang diperoleh dilakukan melalui perhitungan median yaitu menilai suatu distribusi frekuensi dengan mengklasifikasikan kedalam 5 (lima) kategori nilai: Sangat baik, Baik, cukup baik, Tidak baik, dan sangat tidak baik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*)

Good governance sebagai suatu konsep untuk memperbaiki kinerja pemerintahan desa yang selama ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat luas. Pemerintahan desa merupakan suatu sistem pemerintahan yang terendah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, maka menjadi strategis untuk mendorong perbaikan-perbaikan menuju terciptanya pemerintahan yang baik. Ada beberapa prinsip yang harus dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, antara lain: partisipasi (*participation*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), berkeadilan (*equity*), efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), dan visi strategis (*strategic holders*).

Partisipasi, menunjukkan adanya keterlibatan warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Keterlibatan warga desa sangat penting dalam proses penentuan program



pembangunan desa, agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan warga desa. Banyak program pembangunan desa yang dihasilkan pemerintah desa kurang sesuai dengan harapan dan keinginan warga desa. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa keterlibatan warga desa hanya semata-mata untuk memenuhi ketentuan formalitas agar nampak adanya kelangsungan demokratisasi dalam pengambilan keputusan. Sebab keterlibatan warga desa dilakukan dalam forum musyawarah desa, dan hanya sebatas menyampaikan saran dan usulan yang diharapkan, namun keputusan tetap berada pada pemerintahan desa. Praktek keterlibatan warga semacam itu, dinilai kinerja pemerintahan desa kurang responsif terhadap kebutuhan warga desa. Seharusnya warga desa terlibat dalam setiap proses kebijakan mulai dari identifikasi masalah dan penyusunan perencanaan sampai dengan keterlibatan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan desa. Dengan keterlibatan warga desa diharapkan dapat mendekatkan antara kepentingan pemerintah desa dengan kepentingan warga desa.

Transparansi kinerja pemerintahan desa harus dikembangkan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa mendapatkan respon positif dari warga masyarakat. Transparansi menunjukkan keterbukaan akses informasi yang terkait dengan kinerja pemerintahan desa. Masyarakat harus diberikan kemudahan mendapatkan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program pembangunan desa. Dengan terwujudnya transparansi dapat menumbuhkan trust/kepercayaan warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa keterbukaan kinerja pemerintahan desa sudah berlangsung dengan baik, hal ini terlihat dari pertanggungjawaban pemerintah desa dari pelaksanaan program pembangunan desa. Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah desa menyampaikan

pertanggungjawaban anggaran pembangunan desa melalui forum musyawarah desa yang dihadiri oleh perwakilan warga masyarakat, antara lain; RT/RW, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam forum musyawarah tersebut, banyak tanggapan warga masyarakat untuk mengkritisi beberapa hal terkait dengan anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan desa, sehingga tercipta komunikasi dua arah, dimana pemerintah desa dapat memberikan penjelasan terkait dengan anggaran dan warga masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut, dapat menghasilkan kinerja pemerintahan desa yang efektif dan efisien, karena warga masyarakat ikut aktif melakukan pengawasan sebagai fungsi kontrol sosial, sehingga pelaksanaan program pembangunan desa harus benar-benar sesuai dengan ketentuan dalam anggaran yang ditetapkan. Dari rekapitulasi data penelitian dapat dipahami upaya mewujudkan good governance dalam kinerja pemerintahan desa, sebagaimana tabel berikut ini.



Tabel 1. *Good governance* dalam kinerja pemerintahan desa

No.	Kategori/Interval Nilai Variabel	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1	Sangat baik	6	5
2	Baik	28	23,33
3	Cukup Baik	61	50,84
4	Tidak baik	21	17,50
5	Sangat tidak baik	4	3,33
JUMLAH		120	100

Sumber: Data primer diolah.

Good governance dalam kinerja pemerintahan desa, menunjukkan 5 % cenderung terjadi sangat baik, 23,33 % dengan kecenderungan baik, 50,84 % dengan kecenderungan cukup baik, 17,50 % kecenderungan tidak baik, dan 3,33 % kecenderungan sangat tidak baik. Dengan demikian kecenderungannya sudah berjalan dengan cukup baik terwujudnya *good governance* dalam kinerja pemerintahan desa. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan lagi karena masih ada beberapa kendala yang ada, khususnya terkait dengan rendahnya keterlibatan warga desa dalam proses penyusunan program pembangunan desa agar program pembangunan desa kedepan lebih memberikan manfaat bagi warga desa.

Demokratisasi pemilihan kepala desa

Demokrasi sebagai suatu sistem politik yang memberikan ruang dan kesempatan yang luas untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, melalui mekanisme pemilihan kepala desa. Ada tiga hal tujuan pemilihan kepala desa, yaitu: *Pertama*, sebagai mekanisme untuk menentukan calon kepala desa sesuai dengan kehendak masyarakat. *Kedua*, pemilihan kepala desa juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan, sebab dengan mekanisme pemilihan kepala desa sebagai sarana legalitas dalam menentukan kepemimpinan kepala desa. *Ketiga*, pemilihan kepala desa merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang

dukungan warga masyarakat desa untuk menentukan kepemimpinan kepala desa. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa memiliki fungsi strategis untuk mewujudkan legitimasi kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa harus berlangsung dengan demokratis. Bagi warga desa, pemilihan kepala desa bukan lagi sebagai peristiwa politik yang asing sebab pemilihan kepala desa sudah berlangsung sejak lama bahkan telah menjadi tradisi turun temurun sebagai sarana untuk menentukan pemimpin desanya. Pemilihan kepala desa atau disingkat dengan Pilkades sebagai sarana untuk menampung aspirasi politik warga desa dalam menentukan kepala desa yang diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa. Pilkades merupakan representasi wujud sistem pemerintahan demokrasi, melalui mekanisme dalam pemilihan kepala desa warga desa dapat menentukan secara bebas pemimpin yang diinginkan sesuai dengan kriteria masing-masing, dan atau sebagai bentuk perwujudan keterlibatan masyarakat ikut menentukan pejabat publik. Namun dalam implementasinya, proses pemilihan kepala desa sulit menghindari terjadinya penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi, seperti praktek politik uang, adanya bobotoh, dan berbagai kampanye hitam. Sementara, ketentuan yang menyangkut berbagai hal terkait dengan pemilihan kepala desa tidak dapat berjalan dengan efektif dalam implementasinya, karena menyangkut



dengan tradisi dan adat istiadat masing-masing desa.

Pemilihan kepala yang demokratis terdapat sejumlah persyaratan, antara lain; ada pengakuan terhadap hak pilih warga desa. Semua warga desa yang telah memenuhi ketentuan tanpa pengecualian diberikan hak untuk memilih dan dipilih, serta diberikan ruang yang bebas untuk mendiskusikan berbagai alternatif pilihan politiknya. Dari hasil penelitian, menunjukkan; sebagian besar warga desa merasakan adanya ketakutan dan kekhawatiran untuk menyatakan pendapat ditempat umum, karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh kader-kader elit kepala desa. Kondisi ini sangat membatasi warga desa untuk bertukar pendapat dengan warga lain dalam rangka mempertimbangkan pilihan politiknya. Banyaknya kader elit politik kepala desa, melakukan kampanye hitam melalui isu-isu yang dikembangkan untuk meniadakan eksistensi calon kepala desa membuat semakin mencekam situasi saat menjelang penentuan suara pemilihan kepala desa. Sementara, pihak panitia pemilihan kurang memiliki ketegasan dalam mengambil sikap terhadap kampanye hitam yang dilakukan oleh kader-kader elit kepala desa. Ketidaktegasan panitia pemilihan tersebut, dimanfaatkan oleh kader-kader elit untuk melakukan upaya memobilisasi secara bebas, seperti maraknya praktek politik uang dan bahkan secara terang-terangan atau fulgar dilakukan kader elit membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga desa.

Dalam pemilihan yang demokratis, seharusnya panitia pemilihan harus tegas bagi setiap calon kepala desa yang melanggar ketentuan harus dilakukan penindakan untuk mengantisipasi gejolak sosial yang terjadi. Panitia pemilihan harus bersikap netral dalam memberlakukan masing-masing calon kepala desa, seperti pelaksanaan kampanye dari masing-masing calon kepala desa harus diberikan ruang yang seluas-luasnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa: panitia pemilihan sudah cukup baik sikap netralitas khususnya dalam memberikan kesempatan kepada masing-masing calon kepala desa untuk melakukan kampanye. Kejujuran dan integritas sangat diperlukan dari panitia pemilihan agar hasil dari proses pemilihan kepala desa dapat menghasilkan kepala desa yang aspiratif. Dari hasil penelitian menunjukkan; panitia pemilihan cukup baik dalam bersikap ketika pemungutan suara dalam pemilihan, hal ini terlihat ketegasan panitia pemilihan untuk tidak memperkenankan kepada warga desa yang datang melebihi waktu pemungutan suara yang telah disepakatinya. Demikian halnya, dengan penghitungan suara berjalan cukup baik dan demokratis serta bersikap netral dalam menyikapi penghitungan suara.

Dari rekapitulasi data, menunjukkan nilai demokratisasi pemilihan kepala desa dapat diikuti tabel berikut ini.

Tabel 2. Nilai demokratisasi pemilihan kepala desa

No.	Kategori/Interval Nilai Variabel	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1	Sangat baik	8	6,66
2	Baik	23	19,17
3	Cukup Baik	32	26,67
4	Tidak baik	51	42,50
5	Sangat tidak baik	6	5
JUMLAH		120	100

Sumber: Data primer diolah



Nilai demokratisasi pemilihan kepala desa, menunjukkan 6,66 % cenderung terjadi sangat baik, 19,17 % dengan kecenderungan baik, 26,67 % dengan kecenderungan cukup baik, 42,50% kecenderungan tidak baik, dan 5 % kecenderungan sangat tidak baik. Dengan demikian Nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa cenderung tidak baik atau dengan kata lain pemilihan kepala desa kurang berjalan demokratis. Ada persoalan yang harus menjadikan perhatian bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam rangka penguatan demokrasi desa agar kelangsungan sistem politik di desa dapat berjalan lebih baik lagi yaitu masih diwarnai terjadi politik uang, dan bahkan oleh sebagian besar warga desa dianggap hal yang wajar karena telah berlangsung sejak turun temurun.

Hubungan demokrasi pemilihan kepala desa terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Demokrasi pemilihan kepala desa, sebagai suatu nilai-nilai fundamental berlangsungnya suksesi kepemimpinan di

tingkat pemerintahan desa. Berlangsungnya pemilihan kepala desa yang demokratis akan menghasilkan kepemimpinan kepala desa yang memiliki integritas, kompetensi, dan sesuai dengan harapan dan keinginan warga desa, sehingga kepala desa memiliki legitimasi yang kuat dukungan warga desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Dengan kepemimpinan kepala desa yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik, akan mendorong terwujudnya *good governance* dalam kinerja pemerintahan desa. Salah satu aspek penting dalam *good governance* adalah transparansi, dan akuntabilitas publik, artinya dengan integritas yang tinggi dari kepala desa akan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Dengan demikian, ada hubungan antara demokrasi pemilihan kepala desa terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Dari hasil penelitian dapat disejajarkan atau dibandingkan nilai kedua variabel tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Dan *Good Governance* Dalam Kinerja Pemerintahan Desa


No.	Kategori Nilai Variabel	Variabel-Variabel Penelitian	
		Nilai Demokrasi pemilihan kepala desa (%)	Good governance dalam kinerja pemerintahan desa (%)
1	Sangat baik	6,66	5
2	Baik	19,17	23,33
3	Cukup baik	26,67	50,84
4	Tidak baik	42,50	17,50
5	Sangat tidak baik	5	3,33
	JUMLAH	100	100

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel diatas, menunjukkan prosentase tertinggi pada nilai demokrasi pemilihan kepala desa berada pada kategori tidak baik yaitu 42,50 %. Sedangkan prosentase tertinggi pada nilai *good governance* dalam kinerja pemerintahan desa berada pada kategori

cukup baik. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa: “semakin baik nilai demokrasi pemilihan kepala desa, maka semakin baik penyelenggaraan pemerintahan desa (*good governance*)”. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti grafik berikut ini.

Grafik 1. Perbandingan Nilai Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Dan *Good Governance* Dalam Kinerja Pemerintahan Desa



Dari grafik diatas, menunjukkan penguatan demokrasi desa kecenderungan prosentase terbesar pada nilai tidak baik, ini berarti penguatan demokrasi desa sangat efektif sebagai upaya mendorong dan menumbuhkan kesadaran warga desa arti pentingnya terlibat dalam proses pemerintahan. Salah satu diantaranya dalam proses pemilihan kepala desa untuk menggunakan hak politiknya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan politik secara mandiri. Dengan proses pemilihan kepala desa yang berlangsung secara demokratis akan menghasilkan kepemimpinan kepala desa yang aspiratif, sehingga kepala desa memiliki legitimasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa dalam mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik (*good governance*)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum sesuai dengan ekspektacy

masyarakat, program pembangunan desa yang dihasilkan pemerintahan desa kurang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, akibatnya kurang adanya dukungan warga desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Praktek *good governance* sangat dibutuhkan komitmen dan integritas kepemimpinan kepala desa yang ditunjukkan melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dan orientasi tindakan selalu ditujukan untuk melayani kepentingan warga desa. Idealisme kepemimpinan kepala desa dimaksud, dapat dihasilkan melalui proses pemilihan kepala desa yang demokratis, namun demikian selama ini masih diwarnai terjadinya praktek politik uang dan bahkan oleh sebagian besar warga desa dianggap sebagai hal yang wajar dan telah menjadi tradisi dalam setiap pemilihan kepala desa. Untuk itu, perlu penguatan demokrasi desa untuk menghasilkan kepemimpinan kepala desa yang aspiratif, sehingga mampu mewujudkan *good governance* dalam



penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa.

REFERENSI

- Abisono, F 2012, *Money in Political Contestation: An Ethnographic Study in Monet Politics Practise in Yogyakarta's Local Election 2011*, Tesis Program Politik, Fakultas Sosial dan Politik UGM, Yogyakarta.
- Alexander, H, 2003, *Financing Politics: Politik Uang Dalam Pemilihan Presiden Secara Langsung Pengalaman Amerika Serikat*. Penerbit Narasi, Yogyakarta.
- Dodorikus, 2011, studi kasus Desa Bani Amas Faktor dominan yang menghambat implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 di Desa Bani Amas, [www.pustaka.ut.ac.id/.../index.php?..pemilihan-kepala-des...desa...desa...desa...](http://www.pustaka.ut.ac.id/.../index.php?..pemilihan-kepala-des...desa...desa...), diakses tanggal. 6 April 2019
- Dwiyanto et.al, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Penerbit: Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Hariato, 2017, Money Politics and Horizontal Conflict in The Vehiclech, *Journal of Developing Country Studies IISTE*, Volume 7 Agustus 2017.
- Ihza Mahendra, Yusril, 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik*. Penerbit: Paramadina, Jakarta.
- Ismail, Pengaruh Money Politis Terhadap Daya Pilih Masyarakat, Di Kabupaten Tabalong, <https://kpu.go.id/koleksigambar/Tabalong> Kalses money politic.pdf, diakses tanggal. 10 April 2019
- Ismawan, Indra, 1999, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Penerbit Media Presindo, Yogyakarta.
- Mohamad Amanu, 2015, Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri), jmsos.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jmsos/article/.../60/87, diakses tanggal. 10 April 2019
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit: CV Alfabeta, Bandung.
- Sumarto, M 2014, *Perlindungan Sosial Dan Klientelisme Makna Politik Bantuan Tunai Dalam Pemilihan Umum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Schaffer (ed.) 2007. *"Election For Sale The Causes and Consequenses of Vote Buying"*. London: Lynne Reinner Publisher.
- Tomoning, Yeremias, 2015, POLITIK LOKAL di TINGKAT DESA1 (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Minton Tahun 2013 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara), *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Sam Ratulangi University, <https://www.neliti.com/journals/politico-jurnal-ilmu-politik?page=5>, diakses tanggal. 5 April 2019.
- Umam, Ahmad Khoirul, 2006, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Penerbit: Rasail, Semarang
- United Nations Development Program (UNDP), 1997. *Governance for sustainable human development*.